

<b>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Waskita Karya</b>	No. Standar	008
	Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
	Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
	Disahkan Oleh	 <b>Novianto Ari Nugroho</b> NIP 952911651
Nama/ Judul SOP		<b>Pendokumentasian Informasi Daftar Informasi Dikecualikan</b>

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Kualifikasi Pelaksana: 1. PPID memahami : a. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik c. Surat Keputusan Pengangkatan PPID dan Tugas Pokok dan Fungsi PPID 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan: a. Memahami pendokumentasian, kearsipan, dan pengelolaan informasi b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
---	---

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		Mutu Baku			KETERANGAN
		DIVISI/ UNIT	PPID	PERSYARATAN	Waktu	OUTPUT	
1	Menyampaikan hasil Uji Konsekuensi kepada petugas PPID di masing-masing Divisi/Unit			Berkas pelaksanaan tugas	1 hari kerja	berkas, disposisi	
2	Memisahkan pendokumentasian informasi yang bersifat rahasia dengan informasi yang bersifat terbuka			berkas , disposisi	3 hari kerja	berkas	
3	Melakukan pendokumentasian/pengarsipan terhadap informasi yang dikecualikan pada masing-masing Divisi/Unit dan membatasi akses atas informasi dikecualikan			berkas	1 hari kerja	arsip	pendokumentasian dilakukan dengan membatasi akses terhadap informasi yang dikecualikan